

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH

Dharma Setyawan

Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Dewantara No. 116, Kota Metro, 34125, Lampung
dharmasetyawan@metro.ac.id

Mu`adil Faizin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Bimokurdo Gk. 1, Demangan Baru, Gondokusuman, 55221, Yogyakarta
muadilfaizin27@gmail.com

Abstract

Discussions about the government in Islam, and the relationship between the state and the religion has always not ended. Bringing up the wealth of Muslim's ijtihad in examining the intellectual basis of the role of the state and the government in an Islamic way. Peolemics are finally more visible as a matter of ijtihadiyah. Often, the question arises about the content of Islamic philosophical values in the formation of NKRI. Therefore, this article is researching the construction of NKRI in the view of Maqasid Syariah. This study uses the theory of Maqasid Syariah is examining the deepest intention of the establishment of the Unitary Republic of Indonesia (NKRI) and its components in it, about Pancasila, Pancasila Democracy, Constitution (UUD) 1945 and The Presidential Governance System. This study proposes that Pancasila contained a solemnity that prioritized religious maintenance, further integrating it to other al-kulliyat al-khamsah. Furthermore, Pancasila Democracy is present as the uniform of the political street of democracy. The Constitution (UUD) 1945 is a constitution that oriented to Maqasid Shariah in the form of Human Rights to address the pluralism of the ummah. Associated with the Presidential Government System is a mutaghayirat ijtihad. Finnaly, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) was formed on the basis of ijtihadiyah which is considered to be beneficial and refuse mudharat for Indonesia

Keywords: NKRI, Maqasid Syariah, Mutaghayirat, Ijtihadiyah.

Abstrak

Perbincangan tentang pemerintahan dalam Islam, serta hubungan antara negara dengan agama sejak dulu memang tidak kunjung usai. Memunculkan kekayaan ijtihad umat Islam dalam menelisik landasan intelektual peran negara dan pemerintahan secara Islami. Peolemik yang akhirnya lebih nampak sebagai persoalan ijtihadiyah. Seringkali, timbul pertanyaan tentang kandungan nilai filosofis Islam dalam terbentuknya NKRI. Karenanya artikel ini meneliti konstruksi NKRI dalam pandangan Maqasid Syariah. Kajian ini menggunakan teori Maqasid Syariah yaitu menelisik maksud terdalam dari terbentuknya NKRI beserta komponen yang ada di dalamnya, perihal Pancasila, Demokrasi Pancasila, UUD 1945 dan Sistem Pemerintahan Presidensial. Kajian ini mengajukan temuan bahwa Pancasila mengandung kebermaksudan yang mengutamakan pemeliharaan agama, selanjutnya mengintegral kepada al-kulliyat al-khamsah yang lain. Selanjutnya, Demokrasi Pancasila hadir sebagai pengagamisan jalan politik demokrasi.

Adapun UUD 1945 merupakan konstitusi yang berorientasi kepada Maqasid Syariah berupa Hak Asasi Manusia menyikapi kemajemukan umat. Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Presidensial merupakan ijtihad yang bersifat mutaghayirat. Pada gilirannya, NKRI dibentuk atas dasar ijtihadiyah yang dianggap dapat memberikan manfaat dan menolak mudharat bagi Indonesia.

Kata Kunci: NKRI, Maqasid Syariah, Mutaghayirat, Ijtihadiyah.

Pendahuluan

Perdebatan terkait pola pemerintahan menurut Islam semenjak dulu memang tidak kunjung usai.¹ Sama kompleksnya dengan perbincangan tentang hubungan antara negara dengan agama yang tak pernah homogen.² Dalam sejarah, peta politik dan pola pemerintahan dunia Islam mengalami perubahan yang signifikan paska kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Konon, sistem pemerintahan yang demokratis dengan jalan *syura* ini,³ telah berubah menjadi kepemimpinan dinasti setelah berakhirnya masa *al-khulafa' al-Rasyidun*,⁴ meskipun konsep pemerintahan saat itu belum terpengaruh konsep nasional seperti sekarang.⁵ Fenomena sejarah peralihan kepemimpinan Islam ini bukan saja memunculkan kekayaan ijtihad umat Islam dalam menelisik landasan intelektual peran negara dan pemerintahan secara Islami,⁶ namun juga memicu keberagaman paradigma hubungan dimensi Islam dengan pemerintahan.⁷

Peolemik terkait pemerintahan dalam Islam akhirnya lebih nampak sebagai persoalan ijtihadiyah.⁸ Terkadang, ijtihad tersebut dominan bersifat spekulatif rasional, atau bahkan kental dengan bumbu hajat penguasa tertentu dalam mempertahankan tatanan politik tertentu pula.⁹ Celaknya, serpihan polemik ini jika dipungut satu-persatu dapat berujung pada terdorongnya umat Islam pada kebingungan pijakan atau kegagapan logika terhadap pergumulan isu pemerintahan dengan Islam.

¹ Abd Gani Jumat, "Konsep Pemerintahan Dalam Alquran: Analisis Makna Khalifah Dalam Perspektif Fiqh Politik," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 172.

² Rijal Mumazziq Zionis, "Relasi Agama dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim dan Relevansinya dengan Kondisi Sekarang," *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (2015): 111-112.

³ Abdul A'la Maududi, *Khilafah Dan Kerajaan*, trans. oleh Muhammad Al-Baqir, Revisi (Bandung: Karisma, 2007), 120-22.

⁴ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 1 (31 Mei 2017): 158, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

⁵ Ismah Tita Ruslin, "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)," *JPP (Jurnal Politik Profetik)* 3, no. 2 (2015): 2, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825>.

⁶ Sahri, "Konsep Negara Dan Pemerintahan Dalam Perspektif Fikih Siyazah Al-Gazzali," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 2 (2013): 520, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/72>.

⁷ Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Pandangan Islam," *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015): 93.

⁸ Arsyad Sobby Kesuma, "Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 2 (2017): 458-62.

⁹ Sahri, "Konsep Negara Dan Pemerintahan Dalam Perspektif Fikih Siyazah Al-Gazzali," 520-21.

Di Indonesia, pakar politik menilik hubungan Islam dengan pemerintahan memiliki akar paradigma yang cenderung bersimpul dalam dua pola, yaitu *formalistik* dan *substantivistik*. Kelompok *formalisme* keagamaan cenderung dipolakan sebagai kelompok yang melakukan politisasi agama, sedangkan kelompok *substantivisme* keagamaan cenderung dipolakan sebagai kelompok yang melaksanakan agama ke dalam proses politik.¹⁰ Dari kedua paradigma di atas, sejauh ini, masih belum diketemukan manakah pola yang seharusnya dipakai oleh Indonesia, masing-masing memiliki kekurangan.¹¹ *Formalisme* memiliki resiko penyalahgunaan agama terhadap syakhwat politik, sementara *substantivisme* terkendala pada biasanya langkah strategis.

Bentuk pemerintahan yang sudah disepakati dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pilar yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,¹² menjadi *local wisdom* tersendiri bagi umat muslim Indonesia.¹³ Tak jarang menuai pertanyaan tentang kandungan nilai filosofis Islam dalam terbentuknya NKRI. Adakah kandungan filosofis Islam dalam NKRI atautkah sama sekali urusan manusia terkait dunia yang tak perlu dipersamakan dengan agama?

Artikel ini difokuskan membahas konstruksi NKRI dalam pandangan Maqasid Syariah. Analisisnya dimulai dari Pancasila, Demokrasi yang dianut Indonesia, konstitusi negara, serta sistem pemerintahan, yang kesemuanya dilihat menggunakan kacamata teori Maqasid Syariah. Jenis penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan filosofis. Tujuan penelitian ini mengungkap pandangan Maqasid Syariah terkait NKRI.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

1. Ruh Pancasila

Perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik pula.¹⁴ Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia dengan misalnya bangsa Barat, yaitu Indonesia berdasarkan nasionalisme penentang ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan dehumanisasi.¹⁵ Di pihak yang lain, Barat merupakan salah satu dari

¹⁰ M. Rahmat Effendi, "Pemikiran Politik Islam di Indonesia: antara Simbolistik dan Substantivistik (Kajian PRA, Masa, dan Pasca Orde Baru)," *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19, no. 1 (2003): 89-91.

¹¹ Effendi, 104.

¹² Muhammad Sawir, "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *JLAP: Journal of Administration Science and Governmental Science* 1, no. 1 (2016): 1-6.

¹³ Hairul Anam, "ASWAJA Dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI melalui Aswaja," *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 210-212.

¹⁴ Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*, ed. oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 90.

¹⁵ Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang: Intans Publishing, 2014), 83-92.

bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan di tanah asalnya, tetapi pada saat yang sama mereka menjajah dan mengeksploitasi bangsa lain, contohnya: Indonesia, India, dan bangsa Asia yang lainnya.¹⁶ Dalam pandangan nasionalisme yang berbeda tersebut, Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Terlebih di kondisi ragamnya aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia.¹⁷

Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh. Dalam keadaan realitas masyarakat terjajah yang diperlakukan tidak manusiawi, Pancasila membawa semangat untuk tidak membedakan manusia berdasarkan agama, ras, warna kulit atau budaya. Tatanan masyarakat yang adil dan makmur menjadi rintisan yang akan digapai oleh Pancasila.¹⁸

Pancasila baru muncul dari penggalan *local wisdom* pada tahun 1945, khususnya dalam sidang BPUPKI. Sidang pembahasan dasar negara yang akan dibentuk. Pada saat itu, terdapat perselisihan anggota sidang antara kelompok yang menginginkan dasar negara berdasarkan Islam dengan kelompok yang cenderung memilih prinsip kenegaraan yang sekuler. Di kondisi seperti ini, Ir. Soekarno berhasil mengusulkan jalan tengah agar Indonesia tidak secara utuh dianggap sebagai negara agama atau pun negara sekuler. Solusi yang ditawarkan oleh Soekarno adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 disebut *philosophische grondslag*, suatu pijakan filsafat di atas negara Indonesia didirikan.¹⁹

Disadari atau tidak Pancasila secara hukum tata negara memiliki kedudukan sebagai *Grundnorm/ Staatsfundamentalnorm*, yaitu pokok kaidah fundamental negara dalam tataran normative. Pokok pikiran Pancasila oleh pendiri bangsa dijabarkan dalam UUD yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat regulasi dan kebijakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Religiusitas bangsa di Nusantara yang telah lama mengakar berhasil dirangkai dalam kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada alasan bagi pemeluk agama tertentu untuk menentang Pancasila.²⁰

2. Demokrasi Pancasila

Hampir setiap negara modern menerapkan sistem demokrasi. Meskipun, pelaksanaan demokrasi masing-masing negara berbeda. Terkhusus Indonesia, sejarah mencatat bangsa Indonesia telah menerapkan

¹⁶ Hariyono, 47-58.

¹⁷ Soekarno, *Revolusi Indonesia*, 90-91.

¹⁸ Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, 128-130.

¹⁹ Hariyono, 138-43.

²⁰ Hariyono, 133.

beberapa bentuk demokrasi, bermula dari demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), sampai demokrasi Pancasila (1966-sekarang). Demokrasi Pancasila bertakrif sebagai demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila memiliki keunggulan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, kepentingan individu dan masyarakat, serta nilai kekeluargaan yang tinggi.²¹

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam bidang politik telah menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan", yang merupakan sila keempat Pembukaan UUD 1945. Secara umum, segala penerapan demokrasinya harus menjiwai seluruh butir Pancasila.²²

3. Undang-Undang Dasar 1945

Istilah undan-undang dasar merupakan hasil terjemahan dari perbendaharaan kata Belanda berupa *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga menggunakan istilah *constitutie*. Negara, dalam persepekiif Hukum Tata Negara, yaitu organisasi kekuasaan, karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun yang terdapat dalam infrastruktur politik. Menindaklanjuti pengertian negara merupakan organisasi kekuasaan, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau sistem pembatasan yang efektif. Sistem yang dilakukan melalui hukum yang disebut konstitusi.²³

Jika diperhatikan secara seksama, maka dapat dipahami bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah hasil renungan para pejuang pergerakan nasional Indonesia yang pada waktu itu menjadi anggota Panitia Sembilan (Panitia Kecil tidak resmi). Substansi yang tertuang dalam Pembukaan adalah hasil dari pengalaman mereka sebagai bangsa yang berada di bawah cengkeraman kolonialisme dan imperialisme, di antara pokok-pokok penjelasannya yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- b. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang;

²¹ Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa Dan Negara: Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia* (ARGA, 2008), 44.

²² C.S.T. Kansil dan Cristine C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 107-8.

²³ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, ed. oleh Hikmat Kusumaningrat (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 8-9.

²⁴ Soemantri, 9.

- c. Suatu keinginan (kehendak), dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin;
- d. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sekarang ini dirancang oleh BPUPKI juga, beranggotakan dari tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjumlah 68 orang, dengan latar belakang pendidikan, organisasi, asal-usul, dan agama yang berbeda-beda. Meski dirancang dalam suasana penjajahan Jepang, materi-muatan yang ada di dalamnya, terlebih pembukaannya, merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.²⁵

UUD 1945 sempat tidak berlaku di Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Dalam kurn waktu tersebut berlaku UUD Sementara 1950 yang Pembukaannya bernama Mukaddimah. Diketahui bahwa penyebab terjadinya selang waktu tidak berlakunya UUD 1945 adalah pertikaian antara Indonesia dan Belanda yang diselesaikan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, ibukota Kerajaan Belanda. Dalam KMB tersebut sepakat dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS-nya.²⁶

Setelah Negar Republik Indonesia Serikat berdiri dan mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia, Pemerintah RIS mulai menjalankan tugas dan kwenangannya. Namun, rakyat Indonesia mulai mempersoalkan bentuk negara serikat, terjadi demonstrasi besar-besaran di Daerah Bagiannya masing-masing. Kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur, daerah-daerah bagian yang berjumlah 13 (tiga belas) menggabungkan diri ke dalam Daerah Bagian (Negara Bagian) Republik Indonesia yang beribu kota Yogyakarta. Dengan kalimat lain, Negara Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari Negara Bagian Indonesia Timur, Negara Bagian Sumatra Timur dan Negara Bagian Republik Indonesia yang wilayahnya telah bertambah luas.²⁷

Rakyat Negara Bagian Indonesia Timur dan rakyat Negara Bagian Sumatra Timur tidak bergabung ke dalam Negara Bagian Republik Indonesia karena menurut pandangan kedua negara tersebut bentuk negara kesatuan harus diwujudkan melalui cara-cara konstitusional, yaitu dengan mengubah esensi negara federasi menjadi esensi negara kesatuan. Dalam proses yang panjang demi terwujudnya negara kesatuan serta mengesahkan suatu undang-undang dasar yang tidak bersifat sementara, maka pada tahun 1955 telah diadakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota Konstituante Republik Indonesia, yaitu sidang

²⁵ Soemantri, 103.

²⁶ Soemantri, 100-101.

²⁷ Soemantri, 112.

pembuat Undang-Undang Dasar. Seperti diatur dalam Pasal 134 UUD Sementara 1950, Konstituante bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini.²⁸

Anggota-anggota Konstituante Republik Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum pada tahun 1955 dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Noember 1956 di kota Bandung. Setelah dilantik, konstituante mulai menjalankan tugasnya telah menetapkan materi muatan yang hars ada dalam setuao konstitusi, mengenai dasar negara timbul perbedaan pendapat yaitu sosial ekonomi; Islam, dan Pancasila. Upaya penyelesaian terkait kesepakatan dasar negara belum juga terpenuhi, hingga upaya voting pun dilalui, namun tetap saja tidak ada voting yang dianggap sah. Ketidakberhasilan Konstituante serta situasi politik di Indonesia yang tidak stabil menjadi alasan dasar dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia N0. 150 Tahun 1959 tentang Dekrit kembali ke UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959).²⁹

4. Sistem Pemerintahan Indonesia

a. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945

Sebelum mengalami perubahan melalui empat kali amandemen, lembaga-lembaga negara yang ada yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden (beserta unsurnya), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan wakil dari golongan-golongan. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Karenanya, menurut UUD 1945 sebelum diubah, MPR disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.³⁰

Berkedudukan sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, MPR mempunyai sejumlah kekuasaan, di antaranya menetapkan dan mengubah undang-undang dasar, mnetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Presiden yang dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak serta tunduh dan bertanggung jawab kepada MPR.³¹

Dengan demikian masa jabatan Presiden sampai dengan 5 (lima) tahun atau tidak menjadi bergantung pada fraksi-fraksi yang ada dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Poin jelasnya yaitu Presiden

²⁸ Soemantri, 113.

²⁹ Soemantri, 113-115.

³⁰ Soemantri, 167.

³¹ Soemantri, 167.

tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Terbukti dalam catatan sejarah ketatanegaraan di Indonesia pernah terjadi Presiden diberhentikan oleh MPR (S) dalam masa jabatannya. Hal ini terjadi pada Presiden Soekarno yang diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia melalui Ketetapan MPRS-RI No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, selanjutnya terjadi pula kepada Presiden K. H. Abdurrahman Wahid melalui Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K. H. Abdurrahman Wahid. Dalam uraian di atas, sebelum diubahnya UUD 1945, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menganut sistem yang mengandung ciri-ciri dalam sistem parlementer, maupun ciri-ciri yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial.³²

b. Sistem Pemerintahan Sesudah Perubahan UUD 1945

Sejak Perubahan Ketiga UUD 1945 yang meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang secara langsung oleh rakyat, serta pemilihan umum, memperlihatkan secara gamblang bahwa sistem pemerintahan yang dianut benar-benar sistem pemerintahan presidensial. Perubahan ini menempatkan Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, namun ketika Presiden melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau tindak pidana yang lainnya. Sebagaimana berlaku pada negara penganut presidensial lainnya seperti Amerika Serikat, terdapat mekanisme *impeachment* (pemakzulan).³³

Apabila dalam fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terdapat dugaan Presiden melakukan pelanggaran hukum berat, DPR akan bersidang untuk mengambil keputusan tentang pelanggaran itu. DPR akan membentuk sebuah Komisi atau Panitia Ad Hoc. Hasil dari Komisi atau Panitia Ad Hoc tersebut dilaporkan dalam Sidang DPR. Dari sidang tersebut akan diketahui adanya berbagai pandangan untuk “didukung” atau “tidak didukungnya” Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Apabila bukti-bukti yang dimiliki DPR sudah cukup, maka pendapat tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus. Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada MPR melalui DPR. Selanjutnya MPR memiliki kewenangan bahwa Presiden

³² Soemantri, 167-168.

³³ Soemantri, 170.

diberhentikan atau tidak. MPR yang dalam aturan baru terdiri dari DPR dan DPD.³⁴

Pandangan Maqasid Syariah Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Secara umum, ahli teori politik Islam klasik sampai pertengahan mempunyai pandangan bahwa Islam hubungannya dengan pemerintah adalah organik. Berbeda dengan era modern yang cenderung memiliki pandangan yang beragam.³⁵ Keberagaman ini memberi peluang serta alasan kuat bagi cendekiawan muslim untuk menilik konsep pemerintahan yang relevan bagi kekinian secara filosofis. Di bawah ini peneliti menyajikannya secara sistematis:

1. Kebermasudan Pancasila

Sekilas sudah diuraikan bahwa Pancasila digali dari warisan budaya hidup nenek moyang masyarakat Nusantara. Pancasila dianggap oleh *Founding Fathers* sebagai satu-satunya yang tersedia bagi Indonesia dalam membangun bangsa yang adil, maju dan sejahtera ke depan.³⁶ Sejak dari sejarahnya Pancasila dihadirkan menjadi salah satu jembatan pertemuan antara negarawan yang agamis dengan yang cenderung sekuleris, karenanya Pancasila masuk dalam pilar berbangsa dan bernegara Indonesia.³⁷ Tak jarang, dalam keberjalanannya sering diingatkan dan digaungkan dengan tujuan menjaga multi-etnis dan multi-kepercayaan.³⁸

Pancasila dijadikan pijakan nasionalisme Indonesia yang bersifat inklusif, humanis dan mengutamakan dimensi keadilan dalam bingkai "*bhineka tunggal ika*". Pancasila dicitakan sebagai dasar suatu negara yang modern. Secara substansial Pancasila merupakan *religiously friendly ideology* sekaligus bersifat *deconfessional* ideolog. Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat berlomba-lomba mengaktualisasikan agama dalam dimensi kesalehan sosial. Perilaku yang dapat terwujud dari dorongan Pancasila adalah menghindari perbuatan tercela, seperti polemik negara kita sekarang berkaitan korupsi, pelecehan, penistaan, pertikaian, dan intoleran. Keluhuran nilai Pancasila ini,³⁹ jika diaplikasikan bahkan bisa menjadikan penduduk dunia dapat hidup secara damai, tidak hanya

³⁴ Soemantri, 175-176.

³⁵ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi* (Kencana, 2013), 78-79.

³⁶ Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, 150.

³⁷ Sawir, "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," 1-2.

³⁸ Hastangka Hastangka, Armaidly Armawi, dan Kaelan, "Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)," *CIVIS* 6, no. 2 (2017): 10.

³⁹ Robby H. Abror, "Bangsa Indonesia Di Tengah Fenomena Kekerasan Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila)," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 19-21.

kedamaian bagi penduduk Indonesia.⁴⁰ Penelidikan dengan kaca mata Maqasid Syariah akan menemukan bahwa kandungan filosofis Pancasila ternyata juga mencakup *al-kuliyāt al-khamsah*.

Sebagaimana diketahui *al-kuliyāt al-khamsah* terdiri dari pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴¹ Dalam Pancasila, butir yang pertama adalah terkait pemeliharaan agama, menggunakan redaksi bahasa yang pada akhirnya harus digeneralisasikan, tidak langsung mengkhususkan kepada Islam. Dengan penempatan agama dalam butir yang pertama, falsafah Pancasila mengharuskan penghargaan terkait keyakinan menjadi urutan yang pertama pula. Dalam koridor bahwa setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga keyakinannya, menjalankan dalam kehidupan keseharian, serta menjadikannya sebagai pijakan untuk hidup berdampingan satu sama lain.

Ketika falsafah yang erat dengan ketuhanan diperkuat eksistensinya secara normatif maupun aplikatif, maka muatan kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan dan permusyawaratan, akan mengikuti di belakangnya sebagai mata rantai nilai keluhuran yang memiliki orientasinya terintegratif secara bersamaan. Dalam hal ini, pengalaman nilai ketuhanan dapat mendorong pada pengalaman nilai yang lainnya yang akan mendukung pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena, komponen Maqasid Syariah yang lain akan terjaga ketika Indonesia dapat hidup berharmoni sejak dalam pengamalan sila pertama.

2. Falsafah Demokrasi Pancasila

Penolakan sebagian cedekiawan muslim terhadap demokrasi kerap bertendensi kepada alasan bahwa konsep ini buatan sekuler atau kafir yang tidak mungkin cocok dengan Islam,⁴² sehingga demokrasi diletakkan dalam produk manusia yang dianggap kufur dan haram.⁴³ Terkadang pengharamannya menggunakan bahasa yang cenderung apologetic, misalnya, kontra dimensi antara negara demokrasi dengan negara Islam.⁴⁴ Pangkal masalah penolakan ini juga dikaitkan dengan definisi demokrasi sebagai keadaan negara yang kedaulatannya berada di tangan rakyat,⁴⁵ bukan di tangan Tuhan.⁴⁶

⁴⁰ Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, 133-134.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 233-238.

⁴² Najid Jauhar, "Islam, Demokrasi, Dan HAM Sebuah Benturan Filosofis Dan Teologis," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 1 (2007): 31-32.

⁴³ Moh Rosyid, "Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam," *ADDIN* 9, no. 1 (2015): 29.

⁴⁴ M. Tahir, "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid," *LENTERA* 14, no. 1 JUNI (2012): 41.

⁴⁵ Ali Mustofa Kamal, "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 47.

⁴⁶ Muhammad Hasbi, "Wacana Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Islam," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 1 (2011): 1146.

Penolakan tersebut berasumsi dasar Mazhab Hukum Tuhan, salah satunya menggunakan dalil QS. Yusuf [12] ayat 40:

مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ



Artinya: 40. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) Nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuatnya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun tentang Nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Singkatnya, bahwa timbangan kebenaran, kebatilan, serta keputusan hukum adalah syariat Allah SWT. Karenanya berdasarkan ayat ini, sebagian cendekiawan menolak adanya demokrasi.⁴⁷ Walau jika diteliti secara kronologis dan munasabah, ada kemungkinan akan mendapatkan refleksi yang lebih komprehensif.⁴⁸ Diketemukan bahwa ayat 40 sangat berkaitan dengan ayat 39, pemaknaan kata serta tujuan dalilnya akan saling berkesinambungan (munasabah). Demikian dijelaskan secara sistematis:

- a. Konteks internal berkaitan dengan munasabah;
 - Ayat 39 berisi kisah nabi Yusuf as yang mengajak kedua pemuda penghuni penjara untuk beribadah kepada Allah SWT dan meninggalkan sembah yang lain.⁴⁹
 - Ayat 40 menjelaskan bahwa nabi Yusuf as mendakwahi kedua pemuda tersebut dan memberitahu bahwa apa yang mereka sembah adalah tuhan yang hanya buatan nenek moyang dan agama yang didakwahnya adalah agama yang mengesakan Allah SWT serta agama lurus yang seharusnya dianut.⁵⁰
- b. Konteks eksternal berkaitan dengan *asbab an-Nuzul* yaitu ketika sahabat meminta Nabi Muhammad Saw untuk menceritakan sebuah kisah.⁵¹

⁴⁷ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 175.

⁴⁸ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran* (Jakarta: Adab Demokrasi, 2011), 117-122.

⁴⁹ Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 13* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), 27.

⁵⁰ Katsir, 28.

⁵¹ Katsir, 2.

Dapat dipahami, ayat di atas adalah salah satu percontohan proses komunikasi dalam mendakwahkan Islam dan deksripsi tentang agama Islam. Selain itu, merupakan ayat yang untuk memberi motivasi umat Islam, di mana pada saat itu umat Islam meminta Rasulullah Saw memberikan sebuah kisah petuah. Berkaitan dengan kata *al-khukmu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai keputusan Allah SWT yang dalam konteks ini adalah agama dan ibadah.

Betapa pun ada penolakan, demokrasi tetap menjadi wacana politik yang paling banyak dibicarakan,⁵² serta jalan pemerintahan yang paling diminati oleh banyak negara, lengkap dengan kehadiran berbagai varian di dalamnya.⁵³ Indonesia sendiri menganut demokrasi berdasarkan Pancasila.⁵⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, Demokrasi Pancasila yaitu penyelenggaraan negara secara demokratis yang menggunakan asas Pancasila.⁵⁵ Meskipun, dalam sejarah kelamnya, Demokrasi Pancasila sempat dipopulerkan hanya dijadikan alat yang tidak jauh dari watak otoritarianisme—terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.⁵⁶

Demokrasi Pancasila medasari politik hukum sesuai kehendak rakyat yang beragama. Dengan kalimat lain, kehendak Allah SWT (nilai ketuhanan) adalah awal timbulnya kehendak rakyat, sebab rakyatnya bergerak dengan pedoman agamis. Kehendak rakyat melahirkan kehendak pemerintah. Dalam siklusnya, Kehendak Tuhan, Kehendak Rakyat, dan Kehendak Pemerintah membentuk hukum nasional yang mengikat seluruh rakyat, pemerintah atau penguasa.⁵⁷

Dengan begitu, Demokrasi Pancasila secara filosofis justru hadir mengagamiskan atau mengislamkan demokrasi dalam konteks Indonesia, sebab bagaimana pun perjalanan demokrasi tersebut akan sangat dipengaruhi oleh komponen terkecilnya yang tidak lain adalah rakyat. Ketika rakyatnya berpijak pada falsafah yang menjaga eksistensi religi,

⁵² Naili Rohmah Iftitah, "Islam dan Demokrasi," *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014): 35.

⁵³ Muhammad Aqil Irham, "Demokratisasi Di Indonesia: Refleksi Atas Institusionalisasi Demokrasi Dalam UUD, UU Pemda, Dan UU Pilkada," *JURNAL TAPIS* 11, no. 2 (2015): 69.

⁵⁴ Faisal Ismail, "Pancasila As The Sole Basis For All Political Parties And For All Mass Organizations: An Account Of Muslims' Responses," *Studia Islamika* 3, no. 4 (1996): 14-16.

⁵⁵ Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *FIKRAH* 4, no. 2 (31 Desember 2016): 176-177., <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885>.

⁵⁶ Moh Miftahusyuaian, "Pancasila: Azas Demokrasi Berkarakter Indonesia," *el-hikmah*, no. 2 (2013): 236.

⁵⁷ Azmi, "Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam," *AL QALAM* 33, no. 02 (2016): 11-12.

seyogianya demokrasi yang dihasilkan masih dalam nuansa atau koridor religi.

Pada hakikatnya, inti dari ajaran demokrasi memang mempertegas hak rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpin yang mengatur urusan mereka. Ajaran yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan Islam sudah meletakkan pondasi berkaitan inti tersebut sebelum demokrasi diperkenalkan. Akan tetapi, penjabaran rincian tergantung pada ijtihad kaum muslimin.⁵⁸ Nampaknya, mujtahid terdahulu belum terbuka dengan wawasan fikih dalam orientasi bangsa, negara dan hubungan kemanusiaan secara luas, sama halnya Maqasid Syariah yang dulu masih terpaku dalam orientasi individual.⁵⁹

Jadi, Demokrasi Pancasila dapat ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan Maqasid Syariah yang sudah diadaptasi dalam bentuk aplikatif mengenai praktik politik kenegaraan di Indonesia. Selagi sarana ini dipergunakan untuk mewujudkan politik yang luhur dan bukan kebatilan, bagi syariah tidak ada alasan untuk mengharamkannya.

3. Kebermaksudan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Sejak awal negara Indonesia berdiri telah mempunyai konstitusi. Terlepas bahwa konstitusi bukan merupakan unsur pokok, tetapi merupakan unsur kelengkapan berdirinya negara. UUD 1945 merupakan hasil kerja kolektif tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam,⁶⁰ selain itu merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampu.⁶¹ Data historis membuktikan Indonesia merupakan negara konstitusional yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat nilai perlindungan bagi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.⁶²

Kata Islam sebenarnya tidak tercantum dalam naskah UUD 1945, namun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya. Kalimat keagamaan yang disebutkan misalnya, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dikaitkan dengan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dapat dipahami bahwa ungkapan-ungkapan tersebut kental dengan kandungan prinsip monoteisme, yang dalam Islam—secara lebih tegas—disebut tauhid. Ketauhidan ini menjadi dasar bagi negara Indonesia secara konstitusi dan hal ini ditegaskan pada ayat (1) Pasal 29 yang berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Kalimat ini berada pada Bab Agama.

⁵⁸ Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, 182.

⁵⁹ Mu'adil Faizin, "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi," *Al-Mazahib* 5, no. 1 (1 Juni 2017): 8-15., <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388>.

⁶⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 78.

⁶¹ Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, 65.

⁶² Novita Siswayanti, "REVIEW BUKU: SYARIAH KONSTITUSI UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013): 382.

Dengan maksud bahwa negara Indonesia tidak memisahkan agama dengan negara.⁶³

Piagam Madinah, di dalamnya juga tidak mencantumkan kata Islam, tapi seperti yang diketahui oleh khalayak umum, konstitusi Madinah ini dibuat dalam kesepakatan kenabian. Dengan kalimat lain, Nabi Muhammad Saw tidak pernah melepaskan visi kenabiannya ketika membuat konstitusi tersebut.⁶⁴

Hal ini lah yang sangat membedakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang sekular, meskipun rakyat dan pimpinan mereka beragam.⁶⁵ Dalam konstitusi Amerika Serikat, misalnya, pada pasal amandemen disebutkan "Kongres tidak akan membuat undang-undang yang berkenaan dengan suatu agama." Selanjutnya, dalam konstitusi Uni Soviet (sebelum negara ini dibubarkan), pada Pasal 52 disebutkan "Warga negara URSS dijamin kebebasan berkeyakinan yaitu hak untuk memeluk agama, tidak memeluk agama, melakukan upacara keagamaan, dan propaganda ateis. Di URSS gereja dipisahkan dari negara, dan sekolah dipisahkan dari gereja."⁶⁶

Jika dilihat dengan seksama, UUD 1945 memiliki prinsip umum yang sangat luhur, bahkan dinilai memiliki kesamaan dengan prinsip yang ada pada Piagam Madinah yaitu sebagai berikut:⁶⁷

a. Monoteisme

Pada UUD 1945 konsep monoteisme terkandung dalam sila pertama Pancasila, Pasal 9, dan Pasal 29.

b. Persatuan Dan Kesatuan

Termaktub pada UUD 1945 disebutkan dalam sila ketiga Pancasila, Pasal 1 ayat (1), Pasal 35 dan pasal 36.

c. Persamaan Dan Keadilan

Pada UUD 1945 terkandung dalam sila kelima Pancasila, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

d. Kebebasan Beragama

Disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

e. Bela Negara

Dalam UUD 1945 disebutkan pada Pasal 30.

f. Pelestarian Adat yang Baik

Pelestarian adat yang baik dinilai sebagai kebudayaan nasional yang disebutkan dalam Pasal 32 dengan penjelasan "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di

⁶³ Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, 80-90.

⁶⁴ Sukardja, 80-90.

⁶⁵ Sukardja, 90.

⁶⁶ Sukardja, 91.

⁶⁷ Sukardja, 113-114.

daerah –daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.”

- g. Supremasi Syariat
Keberlakuan hukum agama ditempatkan sebagai konsekuensi logis dari pengamalan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.
- h. Politik Damai Dan Proteksi
Konsep ini terdapat pada Pembukaan, Pasal 11 dan Pasal 13.

Meminjam kalimat Yusuf Qaradhawi terkait komponen Maqasid Syariah yang mencakup Hak Asasi Manusia sebagai refleksi dari sikap *al-birr* (berbuat baik) dan *al-qisth* (berbuat adil) antar umat,⁶⁸ UUD 1945 ini tidak lain merupakan konstitusi yang berorientasi kepada semangat Hak Asasi Manusia menyikapi kemajemukan umat. Alih-alih, kekeh dengan mensematkan kata Islam di dalamnya, redaksinya justru menggunakan bahasa yang dikenal oleh masyarakat umum, tanpa memposisikan kelompok selain Islam bukan sebagai subyek hukum atau pun pihak yang diluar dari konstitusi. Hal yang juga terjadi pada konsitusi Piagam Madinah.

4. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan Indonesia paska perubahan UUD 1945 sampai sekarang adalah menggunakan sistem pemerintahan presidensial.⁶⁹ Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden tidak bertanggungjawab kepada lembaga negara yang ada.⁷⁰ Berkaitan dengan posisi Presiden sebagai pemimpin negara dalam pandangan syariah, dapat dilihat dari penafsiran ayat kepemimpinan sebagai An-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ..

Ayat ini menjelaskan aturan ketaatan manusia berdasarkan urutannya yaitu kepada Allah SWT, Rasul-Nya lalu *ulil amri*.⁷¹ Hal ini sangat berkaitan dengan kaidah fleksibilitas hukum. Sebagaimana yang dimaksud dalam sebuah kaidah syariah: “*la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*”, artinya, tidak dipungkiri bahwa hukum-hukum (bisa) berubah menurut perubahan zaman.⁷² Dalam kalimat lain, kedudukan pemimpin berupa Presiden adalah pemimpin yang disesuaikan pada perubahan zaman, kebolehananya tergantung kepada Presiden tersebut mengarahkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Selagi Presiden

⁶⁸ Faizin, “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi,” 11.

⁶⁹ Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, 170–171.

⁷⁰ Soemantri, 171–174.

⁷¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. II (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000), 337.

⁷² Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, 38–39.

tidak menghalangi muslim untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka muslim menaati kebijakannya menjadi kewajiban dalam hal kenegaraan. Tetapi ketika kebijakan Presiden mengarah kepada kebatilan, wajib bagi muslim mengingatkan atau menentang kebijakan tersebut.

Berdasarkan kaidah tersebut pula, sikap muslim melakukan kritik terhadap pemerintah menjadi suatu kebolehan. Kritik yang dimaksud di sini yaitu sikap saling mengingatkan ketika kebijakan pemerintah dalam kadar mubah atau bahkan haram menurut syariat, tetapi jika kebijakan justru berorientasi pada penguatan syariat, seyogianya muslim menaati kebijakan tersebut.

Penelitian terkait komponen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kacamata Maqasid Syariah, menemukan bahwa ada banyak kelonggaran mengenai politik, karena sejak dahulu urusan politik memang bukanlah perihal yang bersifat *tsawabit* dalam pandangan syariah. Ijtihad dalam persoalan-persoalan politik terkadang mengharuskan *istimbath* hukum-hukum *ijdtihadiyah* baru yang mengikuti perkembangan zaman dan memperhatikan masalah manusia serta hamba. Demikian pula, kadang harus menafikan hukum-hukum ijtihad terdahulu, jika nampak bahwa ia tidak lagi memberi maslahat, atau karenanya dapat mendapatkan mudharat.⁷³

Secara filsafat, akar ketidakstabilan Indonesia berupa ideologi harapannya dapat diselesaikan dengan bingkai kesepakatan ide.⁷⁴ Dalam konteks era sekarang, terutama di Indonesia, negara dengan bentuk NKRI adalah ide tentang konsep umat yang diyakini dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, begitu juga dengan Pancasila, demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial. Barangkali, jika perdebatan mengenai dasar negara tidak segera diselesaikan dengan pertemuan ide Pancasila, kemerdekaan Indonesia akan tertunda atau bahkan lebih dipersulit lagi. Selanjutnya, jika jalan politik tidak menggunakan demokrasi, pertikaian antar kelompok bisa jadi akan menggerus nusantara.

Dengan keyakinan bahwa NKRI merupakan ijtihad yang paling optimal bagi umat Islam sekarang, serta negara merupakan sebuah kesepakatan bersama secara kepehaman, maka makna di baliknya sebenarnya mengungkapkan bahwa NKRI belumlah bersifat final, sebab sifat ijtihad memang tidak pernah final. Karenanya, bentuk NKRI ini masih ada kemungkinan terjadi perubahan ke depan, seiring perubahan pemahaman yang akan mempengaruhi ijtihad umat Islam di masa yang akan datang.

Simpulan

⁷³ Samuddin, 41-43.

⁷⁴ Mu'adil Faizin, "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia," *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2 Juni 2017): 85-86.

Berdasarkan kajian Maqasid Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebermaksudan Pancasila

Dengan penempatan agama dalam butir yang pertama, falsafah Pancasila mengandung kebermaksudan yang mengutamakan pemeliharaan agama Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat berlomba-lomba mengaktualisasikan agama dalam dimensi kesalehan sosial. Perilaku yang dapat terwujud dari dorongan Pancasila adalah menghindari perbuatan tercela, seperti polemik negara kita sekarang berkaitan korupsi, pelecehan, penistaan, pertikaian, dan intoleran.

2. Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila medasari politik hukum sesuai kehendak rakyat yang beragama. Dengan kalimat lain, kehendak Allah SWT (nilai ketuhanan) adalah awal timbulnya kehendak rakyat, sebab rakyatnya bergerak dengan pedoman agamis. Kehendak rakyat melahirkan kehendak pemerintah. Demokrasi Pancasila secara filosofis justru hadir mengagamiskan atau mengislamkan demokrasi dalam konteks Indonesia.

3. Kebermaksudan UUD 1945

Kata Islam sebenarnya tidak tercantum dalam naskah UUD 1945, namun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya. Kalimat keagamaan yang disebutkan misalnya, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dikatikan dengan "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dapat dipahami bahwa unagkapan-ungkapan tersebut kental dengan kandungan prinsip monoteisme. UUD 1945 ini tidak lain merupakan konstitusi yang berorientasi kepada Maqasid Syariah berupa Hak Asasi Manusia menyikapi kemajemukan umat.

4. Sistem Pemerintahan Presidensial

Berpedoman kaidah syariah: "*la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*", artinya, tidak dipungkiri bahwa hukum-hukum (bisa) berubah menurut perubahan zaman, maka kedudukan pemimpin berupa Presiden adalah pemimpin yang disesuaikan pada perubahan zaman, kebolehannya tergantung kepada Presiden tersebut mengarahkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Referensi

- Abror, Robby H. "Bangsa Indonesia Di Tengah Fenomena Kekerasan Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila)." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 1 (2012): 19-38.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. II. Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*. Jakarta: Adab Demokrasi, 2011.
- Anam, Hairul. "ASWAJA Dan NKRI: Upaya Mempertahankan NKRI melalui Aswaja." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014).

- Azmi. "Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam." *AL QALAM* 33, no. 02 (2016): 1-25.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *TSAQAFAH* 13, no. 1 (31 Mei 2017): 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.
- Effendi, M. Rahmat. "Pemikiran Politik Islam di Indonesia: antara Simbolistik dan Substantivistik (Kajian PRA, Masa, dan Pasca Orde Baru)." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 19, no. 1 (2003): 89-105.
- Faizin, Mu'adil. "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi." *Al-Mazahib* 5, no. 1 (1 Juni 2017). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388>.
- Faizin, Mu'adil. "Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2 Juni 2017): 77-88.
- Hariyono. *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang: Intans Publishing, 2014.
- Hasbi, Muhammad. "Wacana Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Islam." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 45, no. 1 (2011).
- Hastangka, Hastangka, Armaidy Armawi, dan Kaelan. "Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa)." *CIVIS* 6, no. 2 (2017).
- Iftitah, Naili Rohmah. "Islam dan Demokrasi." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2014).
- Irham, Muhammad Aqil. "Demokratisasi Di Indonesia: Refleksi Atas Institusionalisasi Demokrasi Dalam UUD, UU Pemda, Dan UU Pilkada." *JURNAL TAPIS* 11, no. 2 (2015): 60-85.
- Ismail, Faisal. "Pancasila As The Sole Basis For All Political Parties And For All Mass Organizations: An Account Of Muslims' Responses." *Studia Islamika* 3, no. 4 (1996).
- Jauhar, Najid. "Islam, Demokrasi, Dan HAM Sebuah Benturan Filosofis Dan Teologis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 11, no. 1 (2007): 31-62.
- Jumat, Abd Gani. "Konsep Pemerintahan Dalam Alquran: Analisis Makna Khalifah Dalam Perspektif Fiqh Politik." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 173-191.
- Kamal, Ali Mustofa. "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 (2015): 45-61.
- Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi*. Kencana, 2013.
- Kansil, C.S.T., dan Cristine C.S.T Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Katsir, Imam Abul Fida Isma'il Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 13*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Kesuma, Arsyad Sobby. "Islam Dan Politik Pemerintahan (Pemikiran Politik Muhammad Husein Haikal)." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman* 13, no. 2 (2017): 457-480.
- Maududi, Abdul A'la. *Khilafah Dan Kerajaan*. Diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. Revisi. Bandung: Karisma, 2007.

- Miftahusyain, Moh. "Pancasila: Azas Demokrasi Berkarakter Indonesia." *el-hikmah*, no. 2 (2013).
- Mukhlis, Febri Hijroh. "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama." *FIKRAH* 4, no. 2 (31 Desember 2016): 171. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885>.
- Rosyid, Moh. "Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam." *ADDIN* 9, no. 1 (2015).
- Ruslin, Ismah Tita. "Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis)." *JPP (Jurnal Politik Profetik)* 3, no. 2 (2015). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825>.
- Sahri, Sahri. "Konsep Negara Dan Pemerintahan Dalam Perspektif Fikih Siyazah Al-Gazzali." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 47, no. 2 (2013). <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/72>.
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- Sawir, Muhammad. "Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science* 1, no. 1 (2016).
- Siswayanti, Novita. "REVIEW BUKU: SYARAH KONSTITUSI UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 10, no. 2 (2013): 381-398.
- Soekarno. *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*. Diedit oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo. Yogyakarta: Galang Press, 2007.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*. Diedit oleh Hikmat Kusumaningrat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumodiningrat, Gunawan, dan Ary Ginanjar Agustian. *Mencintai Bangsa Dan Negara: Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia*. ARGA, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tahir, M. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *LENTERA* 14, no. 1 JUNI (2012).
- Zawawi, Abdullah. "Politik Dalam Pandangan Islam." *Ummul Qura* 5, no. 1 (2015): 85-100.
- Zionis, Rijal Mumazziq. "Relasi Agama dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim dan Relevansinya dengan Kondisi Sekarang." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (2015): 333-359.